

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 khususnya dalam alinea IV menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Perwujudan kesejahteraan itu dapat terlaksana melalui pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan bidang ekonomi.

Pembangunan dibidang perekonomian ini tidak terlepas dari pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai arti penting bagi pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiil. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dengan sarana hukum ketenagakerjaan mempunyai karakteristik khusus dalam hubungan pengusaha dan pekerja serta pemerintah¹

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat terpenuhi hak-hak dan perlindungan bagi tenaga kerja serta pada saat bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha.

Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

¹ Bagus Sarnawa , 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta : Lab Ilmu Hukum UMY, h. iii

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja ;
- b. Moral dan kesusilaan;dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan atau aturan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum.²

Tenaga kerja, pada dasarnya, harus mempunyai perlindungan terhadap hak-haknya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang merupakan Undang-Undang Pokok mengenai Tenaga Kerja mengatur hak-hak tenaga kerja tersebut adalah:

- a. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Setiap tenaga kerja berhak memperoleh dan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- c. Setiap tenaga kerja berhak atas pembinaan keahlian dan kejujuran untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan kerja, sehingga potensi dan daya kreasinya dapat dikembangkan dalam rangka mempertinggi kecerdasan dan keterampilan dalam bekerja. Hal

² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu. h.25

ini diperlukan untuk pembangunan ekonomi, karena tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan kejujuran akan memungkinkan tercapainya efisiensi dan peningkatan produktivitas kerja.

- d. Setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Tenaga kerja harus dilindungi dari berbagai persoalan disekitarnya yang dapat mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Keselamatan meliputi keselamatan kerja yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan dan proses pengelolaannya, keadaan tempat kerja dan lingkungannya serta cara melakukan pekerjaan. Kesehatan dimaksudkan sebagai pemeliharaan kesehatan tenaga kerja, yang dilakukan dengan cara memerikan pengobatan, perawatan tenaga kerja yang sakit, mengatur persediaan tempat, cara dan syarat kerja yang memenuhi syarat kebersihan perusahaan dan kesehatan kerja untuk pencegahan penyakit, baik sebagai akibat pekerjaan maupun penyakit lainnya.
- e. Setiap tenaga kerja dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja
- f. Setiap tenaga kerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.³

³Bagus Sarnawa, *Op. Cit*, h.54.

Tenaga kerja juga memiliki hak-hak dalam Keselamatan kerja. Pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan, kewajiban serta hak tenaga kerja ialah sebagai berikut:

- a. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja ;
- b. Menggunakan alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan ;
- c. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ;
- d. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan ;
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam beberapa hal khusus yang ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih bias dipertanggungjawabkan.⁴

Pekerja/buruh dimanapun mereka bekerja maka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak yang wajib dimiliki oleh pekerja/buruh. Hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan , bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja”, dan huruf b, “untuk

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.”⁵

Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁶

Keselamatan tenaga kerja telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan. Undang-undang tersebut mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.⁷

Keselamatan dan Kesehatan kerja adalah suatu program yang dibuat unuk pekerja/buruh sebagai upaya pencegahan (preventif) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja. Tujuan dibuatnya program Keselamatan dan Kesehatan kerja untuk mengurangi biaya perusahaan apabila terjadi kecelakaan kerja. Namun, patut disayangkan tidak semua perusahaan memahami dan

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Bagus Sarnawa, *Op. Cit*, h. 93.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan

menerapkan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan kerja dan bagaimana cara mengimpletasikannya di dalam lingkungan kerja.⁸

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pekerja/buruh, yaitu *unsafe condition* dan *unsafe behavior*. *Unsafe condition* adalah kondisi tempat kerja yang tidak aman, seperti adanya gangguan-gangguan faktor fisik di lapangan, sedangkan *Unsafe behavior* merupakan kecelakaan kerja seperti tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan penggunaan alat yang tidak sesuai dengan standar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat pada tahun 2018 telah terjadi kecelakaan yang berada ditempat kerja sebanyak 114.148 kasus dan tahun 2019 terdapat 77.295 kasus. Meskipun telah mengalami penurunan kasus kecelakaan yang terjadi di tempat kerja sebesar 33.05% namun angka kecelakaan kerja di Indonesia masih menempati ukuran tertinggi untuk wilayah Asia Tenggara.⁹ Setiap tenaga kerja juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dari Perusahaan berupa JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja), yang sekarang telah berganti dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).

Terhadap persoalan keselamatan kerja ini, maka Perusahaan Listrik Negara atau PT.PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan dan

⁸ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 168-169

⁹ Chaidir Anwar, 2020. Ada 77.295 Kasus Kecelakaan Kerja di 2019. Diakses pada tanggal 1 Oktober, Pukul 21.33 WIB. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4898980/ada-77295-kasus-kecelakaan-kerja-di-2019>

pendistribusian tenaga listrik dari pusat pembangkit listrik ke pengguna akhir yaitu Kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik dengan harga yang terjangkau, maka program K3 adalah suatu hal yang sangat penting. Mengingat PT.PLN (Persero) adalah salah satu Perusahaan milik Negara terbesar di Indonesia yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pada 4 tahun silam tepat tanggal 14 November 2016 telah terjadi kecelakaan kerja pada pekerja PT. PLN (Persero) ULP Purwodadi di lapangan yang mengakibatkan salah satu seorang pekerjanya meninggal dunia karena tersengat aliran listrik ketika hendak melakukan pemeliharaan jaringan rutin. Hal ini disebabkan karena seorang pekerja yang kurang mentaati aturan yang telah dibuat oleh Perusahaan.

Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja PT.PLNULP Purwodadi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak keselamatan kerja Pekerja di PT.PLN ULP Purwodadi ?

2. Faktor apa yang menghambat perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja di PT. PLN ULP Purwodadi.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak keselamatan Pekerja di PT.PLN ULP Purwodadi.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja Pekerja PT.PLN ULP Purwodadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi sebagai masukan baik bagi para pihak pekerja lapangan terkait pentingnya keselamatan kerja.
2. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan untuk bahan masukan bagi pihak yang akan melanjutkan penulisan tugas akhir dengan topik penelitian ini.